



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmpstp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Usaha Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. FC. perizinan yang dimiliki;
2. FC. Akte Pendirian Perusahaan & Perubahannya beserta pengeahannya;
3. FC. NPWP Perusahaan;
4. FC. bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan;
5. Fotocopy dokumen UKL/UPL/AMDAL/SPPLH;
6. FC. Izin Lingkungan;
7. Hasil Pemeriksaan Lapangan (bila diperlukan);
8. FC. LKPM triwulan terakhir;
9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan perda setempat;
10. Permohonan ditandatangani pimpinan bermaterai cukuo dan cap perusahaan;
11. FC. KTP Pemohon;
12. Proposal Keterangan Rencana Kegiatan;
13. Surat Kuasa dari perusahaan apabila yang mengajukan bukan Direksi dilengkapi FC. KTP penerima kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengisi formulir permohonan;
2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. Pemohon memasukkan berkas permohonan ke FO;
4. Berkas permohonan diverifikasi oleh Front Office;
5. Kabid Pelayanan menyiapkan rapat dan cek lokasi guna menindaklanjuti permohonan yang sudah dinyatakan lengkap dan benar (bila diperlukan);
6. Tim Teknis melakukan cek lokasi dan membuat BAP;
7. Berkas permohonan yang lengkap dan benar diregister dan diagenda Front Office selanjutnya diserahkan ke Back Office untuk dientry;
8. Permohonan yang sudah dientry dan dicetak dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang dengan untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani pimpinan;
9. Penomoran dan penerbitan SK Izin Usaha Penanaman Modal;
10. Penyerahan Izin Usaha Penanaman Modal kepada Pemohon;
11. Pengarsipan.

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, mulai bulan Agustus 2018 DPMPTSP tidak melayani permohonan Izin Usaha Penanaman Modal.

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu